

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan Kesehatan Internasional berasal dari Konvensi Sanitasi Internasional (International Sanitary Convention) yang disusun pada tahun 1892 dalam Konferensi Sanitasi Internasional. Epidemik kolera yang melanda Eropa pada tahun 1830 dan 1847 memperlihatkan perlunya kerja sama internasional dalam hal kesehatan masyarakat.

Pada tahun 1948, WHO resmi dibentuk. WHO kemudian mengadopsi ISC dan mengubahnya menjadi Peraturan Sanitasi Internasional (International Sanitary Regulation, disingkat ISR) pada tahun 1951. Majelis Kesehatan Dunia ke-22 yang dilangsungkan tahun 1969 mengadopsi, merevisi, dan mengubah nama ISR menjadi Peraturan Kesehatan Internasional atau IHR (1969). Majelis Kesehatan Dunia ke-26 pada tahun 1973 kemudian mengamendemen IHR (1969) sehubungan dengan ketentuan mengenai kolera. Mengingat variola telah di berantas secara global, Majelis Kesehatan Dunia ke-34 mengubah IHR (1969) untuk mengeluarkan variola dari daftar penyakit yang wajib dilaporkan¹.

Awal mula peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait Kekarantinaan Kesehatan yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun

¹I Wayan Surdana, "Keabsahan penerapan pasal 93 undang-undang kekarantinaan kesehatan diwilayah yang tidak menetapkan pembatasan sosial berskala besar," *jurnal kertha semaya*, Vol. 8 No.9 Tahun 2020, hlm. 1440-1466.

1962 tentang Karantina Laut dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara karna kondisi saat ini sudah tidak relevan lagi dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang yang baru mengenai kekarantinaan kesehatan. Kedua undang-undang tersebut masih mengacu pada peraturan kesehatan internasional yang disebut *International Sanitary Regulations* (ISR) tahun 1953. ISR Kemudian diganti dengan *International Health Regulations* (IHR) pada tahun 1969 dengan pendekatan epidemiologi yang didasarkan kepada kemampuan sistem surveilans epidemiologi.

Pada Majelis Kesehatan Dunia ke-41 pada tahun 1995, WHO dan anggota negara-negaranya sepakat untuk merevisi IHR (1969) Revisi tersebut, Sidang Majelis Kesehatan Dunia Tahun 2005 telah berhasil merevisi IHR tahun 1969 sehingga menjadi IHR tahun 2005 yang diberlakukan sejak tanggal 15 Juni 2007. pada tanggal 7 Agustus 2018 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan disahkan Presiden Joko Widodo di Jakarta. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan meskipun munculnya jauh terlambat disebabkan karena *International Health Regulations* (IHR) tahun 2005 mengharuskan Indonesia meningkatkan kapasitas, meningkatkan kemampuan dalam mensurvei kesehatan dan respons, serta Kekarantinaan Kesehatan di wilayah Pintu Masuk, baik Pelabuhan, Bandar Udara, maupun Pos Lintas Batas Darat Negara.

Untuk itu diperlukannya penyesuaian perangkat peraturan perundang-undangan, organisasi, dan sumber daya yang berkaitan dengan Kekekarantina Kesehatan serta organisasi pelaksanaannya. Indonesia yang berada pada jalur lalu lintas perdagangan internasional dengan banyak pintu masuk ke wilayah Indonesia, hal ini menjadi faktor resiko penyebaran penyakit dan gangguan kesehatan.

Penerapan hukum karantina dalam pengawasan kedatangan kapal yang sesuai atau operasi standar tidak sesuai dengan prosedur. Hasil penelitian ini tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan yang menjadi dasar pelaksanaan karantina kesehatan telah mengatur tentang penerapan pidana Pelanggaran oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Karantina, dan sumber daya manusia jumlahnya yang masih kurang dari segi kualitas / kompetensi dan jumlah sarana serta perlengkapan yang masih kurang memadai khususnya di wilayah kerja.²

Perkembangan teknologi alat angkut orang dan barang semakin cepat membuat jarak antar negara seolah semakin dekat karena waktu tempuh yang semakin singkat dengan menggunakan alat kendaraan yang canggih, seperti : pesawat, kapal, bus serta kendaraan lainnya yang merupakan aktivitas keluar masuk pintu gerbang transformasi penyebaran penyakit dan merupakan ancaman penyakit global terhadap kesehatan masyarakat karena itu harus adanya karantina agar penyakit menular tersebut tidak menularkan kepada orang lain.

²Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan

Untuk mengantisipasi ancaman penyakit global serta permasalahan kesehatan masyarakat yang merupakan masalah darurat kesehatan dunia, Kantor Kesehatan Pelabuhan dituntut dapat mampu mencegah resiko kesehatan yang mungkin masuk melalui orang disebabkan dari virus tersebut dan alat angkut serta barang termasuk kontainer yang datang dari negara lain dengan melakukan tindakan tanpa menghambat perjalanan dan perdagangan. Tujuan pemeriksaan dan pengawasan sanitasi maksudnya untuk bebas dari ancaman penyakit yang berpotensi wabah dan penularan penyakit dapat dicegah, serta menciptakan suasana yang nyaman dan aman bagi penumpang³.

Wabah virus penyakit Covid pada tahun 2019 menimpa warga Wuhan di China yang sangat mengguncangkan masyarakat seluruh dunia. Virus Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh corona virus baru, 'CO' diambil dari corona, 'VI' virus, dan 'D' disease (penyakit). Sebelumnya, penyakit ini disebut '2019 novel coronavirus' atau '2019-nCoV.' Virus COVID-19 adalah virus baru yang terkait dengan keluarga virus yang sama dengan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan beberapa jenis virus flu biasa (WHO, 2020). Coronavirus 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 20 (Sars-CoV-2). Pertama kali ditemukan penyakit ini pada Desember 2019 di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei China, dan sejak itu virus ini menyebar secara global diseluruh dunia, yang mengakibatkan terjadinya pandemi coronavirus dari tahun 2019-2020. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan wabah koronavirus 2019-2020 sebagai Kesehatan Masyarakat

³https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Kesehatan_Internasional (26 mei 2021)

Darurat Internasional (PHEIC) pada 30 Januari 2020, dan pandemi pada 11 Maret 2020.

Wabah penyakit ini sangat mengguncang masyarakat dunia hingga hampir 200 Negara di Dunia terjangkit oleh virus ini termasuk Indonesia Dan berbagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 pun dilakukan oleh pemerintah di negara-negara di dunia agar dapat memutus rantai penyebaran virus Covid-19 ini, yang sering disebut dengan istilah lockdown dan Social Distancing. Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 karena kasus ini sangat meningkat pesat, dan ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus.

Tidak sampai satu bulan, penyakit ini telah menyebar di berbagai Negara lain, seperti : China, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Sampel yang diteliti menunjukkan etiologi coronavirus baru, awalnya, penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 novel coronavirus (2019- nCoV), kemudian WHO mengumumkan Coronavirus Disease (COVID-19) pada tanggal 11 Februari 2020 yang disebabkan oleh Virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-(SARS-CoV-2). Dan Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas diseluruh dunia.⁴

Namun, ini tidak memiliki sangkut paut dengan perubahan pada karakteristik penyakitnya. suatu wabah sebagai pandemi artinya WHO memberi alarm Badan Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi menyatakan virus Corona COVID19 sebagai pandemi. Menurut WHO, pandemi adalah skala penyebaran penyakit yang terjadi secara pada pemerintah semua negara dunia untuk

⁴<http://scholar.unand.ac.id/12818/2/BAB%201.pdf> (27 mei 2021)

meningkatkan kesiapsiagaan untuk mencegah maupun menangani wabah tersebut. Hal ini dikarenakan saat sebuah pandemi dinyatakan, artinya ada kemungkinan penyebaran komunitas terjadi. Dalam menentukan suatu wabah sebagai pandemi, WHO tidak memiliki ambang batas dalam jumlah kematian atau infeksi atau juga jumlah negara yang terkena dampak. Hingga 4 April 2020 ada 206 negara/kawasan dengan kasus Corona COVID-19, dengan total kasus terkonfirmasi mencapai 976,249 dan kasus kematian 50,489.

Kasus terbaru pada tanggal 13 Agustus 2020, WHO mengumumkan COVID-19, terdapat 20.162.474 juta kasus konfirmasi dan 737.417 ribu kasus meninggal dimana angka kematian berjumlah 3,7 % di seluruh dunia, sementara di Indonesia sudah ditetapkan 1.026.954 juta kasus dengan spesimen diperiksa, dengan kasus terkonfirmasi 132.138 (+2.098) dengan positif COVID-19 sedangkan kasus meninggal ialah 5.968 kasus yaitu 4,5% (PHEOC Kemenkes RI, 2020).

Kasus virus Corona atau COVID-19 dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru. Virus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan Huanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging yang tidak biasa dikonsumsi, misalnya : Ular, Kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Dengan latar belakang tersebut, virus Corona bukan kali ini saja membuat warga dunia panik. Memiliki gejala yang sama-sama mirip flu, virus Corona berkembang cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah.

Awal mula gejala virus Corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu pilek, demam, sakit tenggorokan, batuk kering dan sakit kepala. Setelah

itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat batuk berdahak bahkan berdarah, bisa mengalami demam tinggi, nyeri di dada, dan sesak napas. Tanda gejala muncul tersebut ketika melawan tubuh bereaksi virus Corona. ketika masyarakat terkena virus corona maka dilakukannya isolasi diri agar masyarakat yang lainnya tidak tertular virus tersebut.

Virus corona dapat menyerang manusia siapa saja, seperti : ibu hamil, ibu menyusui, anak bayi, remaja, dewasa dan sampai lansia (lanjut usia). virus ini paling mudah terserang ditubuh karena imun yang ditubuh kita sedang menurun ditambah dengan penyakit bawaan (Komorbid). dibadan yang kurang tidak hanya orang tua, setiap manusia yang imun tubuhnya kurang maka dengan mudah virus corona bisa tertular ketubuhnya. virus corona juga gampang tertular jika suhu diudara dingin apabila suhu diudara panas maka virus akan sedikit kemungkinan tertular ketubuh manusia. untuk mencegah virus corona, pemerintah telah menyerukan himbauan social distancing, memakai masker, mencuci tangan, dan membawa handsanitizer serta physical distancing.

Dampak dari virus corona ini tidak hanya merugikan dalam bidang kesehatan tetapi juga dalam bidang perekonomian, seperti : banyak toko-toko, mall, perusahaan yang harus tutup sementara karena dilakukannya lockdown dan akibatnya banyak manusia yang kehilangan pekerjaan. pendidikan anak-anak yang biasanya belajar tatap muka disekolah kini harus belajar via online. tetapi Banyak juga orang tua dari anak-anak peserta didik yang kurang mampu untuk memiliki handphone karena keadaan ekonomi yang tidak bahkan tempat

beribadapun harus ditutup agar tidak mengumpulkan keramaian⁵.

Adapun ancaman hukuman bagi yang tidak mematuhi kekarantinaan kesehatan ialah:

Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan pasal 93 mengatur, setiap orang yang tidak mematuhi dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana paling lama satu tahun dan/atau denda maksimal RP 100 juta⁶. terdapat pula pasal-pasal yang menjadi acuan, yakni pasal 65 KUHP, Pasal 212 KUHP, Pasal 214 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 216 KUHP dan pasal 218 KUHP. Kemudian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 84 dan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.

Adapun Pasal 212 KUHP mengatur perihal perlawanan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugasnya. Pasal tersebut mengatur, Barang Siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.⁷ kemudian, Pasal 216 ayat (1) KUHP menyebutkan, BarangSiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya

⁵adelia rahma indriaswari susanto et al, tanpa tahun terbit, *kajian politik hukum pemerintah dalam penanganan pademi covid-19*, tanpa penerbit, sleman,h.25

⁶pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan

⁷Pasal 212 KUHP

mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barangsiapa dengan mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000⁸.

Karena banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibatnya timbulnya aksi kejahatan-kejahatan yang dilakukan masyarakat agar tetap bisa memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu Islam melarang memakan atau mengambil harta milik orang lain. Seperti yang tertera dalam firman Allah SWT terlihat seperti ini:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِأَبْطَالٍ وَتُذْؤُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah: 188)⁹

Tidak hanya itu, bahkan anak yang seharusnya sekolah daring dan belajar dirumah untuk mengerjakan tugasnya mereka memilih untuk bekerja agar dapat

⁸Pasal 216 ayat (1) KUHP

⁹Q.S. Al-Baqarah: 188

membeli handphone untuk sekolahnya. anak-anak itu bekerja dari pagi sampai malam, ada yang bekerja sebagai badut, tukang parkir dan lain sebagainya. Untuk mengatasi kemiskinan pemerintah memberikan kepada masyarakat Indonesia yang terkena dampak Covid-19.

Dengan semakin meluasnya penyebaran covid-19 yang semakin hari semakin bertambah dan meluas, seakan tidak bisa ditangani lagi serta kurangnya informasi sehingga membuat masyarakat diberbagai daerah banyak bingung, mengeluh dan semakin khawatir akibat tidak mendapatkan pelayanan secara aman dan meyakinkan ketika ada yang merasa terpapar virus covid-19 dan munculnya masalah lain terkait permintaan dari sejumlah masyarakat untuk penetapan kebijakan lockdown, perlu adanya tindakan pemerintah pusat maupun daerah untuk mengulanginya.

Melihat keadaan yang sekarang ini pemerintah Indonesia menanggulangi dalam lebih jauh covid-19 pemerintah langsung mengeluarkan 3 regulasi untuk melawan covid-19. Dasar dikeluarkannya 3 regulasi tersebut adalah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. ketiga regulasi tersebut, yaitu:

- 1) Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (selanjutnya disebut Perppu No.1/2020).

- 2) Peraturan pemerintah nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka mempercepat penanganan covid-19 (selanjutnya disebut PP No. 21/2020).
- 3) keputusan presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat covid-19 (selanjutnya disebut kepres No. 11/2020).

Tanggung Jawab bersama Pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagai suatu bentuk perlindungan kesehatan untuk masyarakat dari segala penyakit atau dari faktor resiko kesehatan masyarakat yang mempunyai potensi untuk menimbulkan suatu keadaan darurat kesehatan masyarakat.kegiatan penyelenggaraan kekarantinaan diwilayah ini dengan cara melakukan pengamatan penyakit dan faktor resiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan lingkungan serta ketanggapan terhadap suatu kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk karantina kesehatan. salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan adalah karantina wilayah dan juga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Tindakan-tindakan tersebut meliputi pembatasan dari kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga sudah terinfeksi Covid-19, termasuk didalamnya yaitu pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi, kabupaten atau kota tertentu dalam upaya memutus penyebaran Covid-19. pembatasan tersebut paling tidak dilakukan melalui meliburkan sekolah dan tempat kerja, membatasi segala kegiatan keagamaan juga pembatasan kegiatan di fasilitas-fasilitas umum.

meliburkan sekolah dan tempat kerja serta membatasi kegiatan keagamaan harus juga mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja dan ibadah dari penduduk. Dalam pembatasan kegiatan pada umum atau fasilitas umum dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Yang dimaksud dengan “kebutuhan dasar penduduk”, antara lain, kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya.

Kebijakan PSBB ini masih menuai pro dan kontra dari beberapa kalangan masyarakat. Di satu sisi banyak kalangan menyatakan sikap supaya pemerintah lebih mendorong untuk mengeluarkan regulasi tentang karantina wilayah yang dianggap bisa lebih efektif dalam menangani Covid-19.¹⁰

Pada zaman Nabi Muhammad SAW, telah dikenal dan diatur konsep karantina untuk mengatasi wabah penyakit menular yang mengakibatkan darurat kesehatan masyarakat. Dalam al-hadits, umat Islam diminta menjauhi mudarat dari suatu hal yang dapat menyimpannya, dalam hal ini adalah virus *corona* untuk menghindari orang sakit dan hal-hal yang dapat menyebabkan ketakutan orang lain, sehingga seorang yang sakit harus dipisah dengan orang yang sehat. Rasulullah SAW bersabda, “*Jangan campurkan (onta) yang sakit ke dalam (onta) yang sehat*” (HR.

¹⁰sudarto, “*Hukum pidana I*” (semarang, yayasan sudarto Undip: 1990) h.56

Musim).¹¹

Sejarah tentang wabah penyakit menular pernah dialami para sahabat Nabi yang tinggal di Negeri Syam pada masa Khalifah Umar bin Khatab. Catatan sejarah Islam mengungkap, bahwa Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam. Ketika sampai di Sargh, saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika Nabi Muhammad SAW pernah berkata, *“Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.”* (HR. al-Bukhari). Hadits Rasulullah SAW yang disampaikan Abdurrahman bin Auf membuat Umar bertahmid kepada Allah, kemudian pulang dan tidak melanjutkan perjalanan ke Syam¹².

Hadits ini menjadi bukti bahwa sudah lama Islam mengajarkan konsep karantina untuk memutus rantai penyakit menular seperti dialami dunia saat ini. Sejak kemunculan virus *corona*, sebagian besar umat Islam di Indonesia, bahkan seluruh dunia tidak bisa lagi mengunjungi masjid sebagai pusat kegiatan ibadah, karena dinilai akan mengundang kerumunan dan menjadi pusat penularan. Kondisi ini menimbulkan perselisihan di kalangan kaum muslimin, karena terdapat masjid yang tidak berada dalam

¹¹ Imam Fahrudin, “Pengguguran Kewajiban Salat Berjamaah Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19,” *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar’I* 7, No. 10 Oktober 2021, h. 945

¹² Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 *tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Wabah Covid-19*.

zona merah, namun harus ditutup. Bagi jamaah yang setuju penutupan masjid, mereka melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Namun bagi yang tidak setuju, mereka tetap menggunakan masjid untuk beribadah. Perbedaan ini menimbulkan ketidakseragaman. Sebagian masjid masih digunakan untuk beribadah, namun sebagian lain ditutup. Perbedaan ini telah mengundang pendapat para ulama yang bernaung di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI), sehingga menerbitkan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Wabah *Covid-19*. Fatwa ini menjelaskan pedoman ibadah salat dalam situasi wabah yang sedang dialami saat ini. MUI merujuk pada salah satu hadits Rasulullah SAW bahwa:

Barang siapa yang mendengar azan wajib baginya salat berjamaah di masjid, kecuali ada uzur". Para sahabat bertanya: "Apa maksud uzur?". Jawab Rasulullah SAW: "Ketakutan atau sakit." (HR. Abu Daud)

Uzur dalam bentuk ketakutan atau sakit dalam hadits ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kondisi peperangan, bencana alam, dan wabah penyakit. Penyakit menular menurut ilmu kesehatan saat ini masih merupakan ancaman serius untuk kesehatan¹³.

Setiap penyakit pasti ada obatnya. Kisah Nabi Ayyub bisa menjadi pelajaran bagi umat yang kini tengah menjadi korban wabah virus corona. Allah *Subhana wa Ta'ala* (SWT) telah menceritakan kepada kita beberapa kisah nabi dan rasul di dalam Alquran untuk dijadikan sebagai pelajaran bagi kita, memperkuat keimanan orang-orang yang beriman dan sebagai petunjuk serta rahmat bagi kaum yang beriman seperti surah Al-Anbiya: 83:

﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾

Artinya: Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika dia berdoa kepada Tuhannya, “(Ya Tuhanku), sungguh, aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan Yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang.” (Q.S. Al-Anbiya:83)¹⁴

Menurut Dr. Amin bin Abdullah asy-Syaqawi, di antara pelajaran yang bisa dipetik dari cerita Nabi Ayyub AS ini adalah:

Pertama: Beratnya ujian Allah SWT bagi Nabi Ayyub ‘alaihi salam. Semua ujian itu tidak menambahkannya kecuali kesabaran, harapan pahala dari Allah SWT, pujian dan rasa syukur kepada -Nya, sehingga Ayyub adalah sebagai contoh dalam kesabaran, dia sebagai contoh dalam menghadapi berbagai penyakit. Al-Suddy berkata, “Semua kulit luar sudah berjatuhan sehingga tidak ada yang tersisa kecuali tulang dan

¹³ Afrona E. Lelan Takaeb, Helga Jilvera Nathalia Ndun, and Enjelita Mariance Ndoen, “Upaya Integrasi Pencegahan Penyakit Menular Pada Anak Usia Dini,” *Jurnal Gemassika* 3, No. 2 (November 2019), h. 151

¹⁴Q.S. Al-Anbiya:83

urat".Diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam kitab musnadnya dari Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Nabi Allah, Ayyub bertahan dengan penuh kesabaran menghadapi berbagai penyakit dalam waktu delapan belas tahun, dia ditolak oleh kerabat dekat dan jauh kecuali dua lelaki dari saudaranya, keduanya selalu datang kepadanya baik pada waktu pagi atau sore. Suatu hari, salah seorang dari mereka berkata kepada yang lain: Apakah engkau mengetahui bahwa Ayyub telah berbuat dosa dengan dosa yang tidak pernah dikerjakan oleh seorangpun di dunia ini?.Maka teman yang satu bertanya: Dosa apakah yang pernah dilakukan oleh Ayyub?.Sahabat itu berkata: Sejak delapan belas tahun dia tidak pernah dikasihsayangi oleh Allah sehingga Allah menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Lalu pada saat mereka berdua pergi menemui Nabi Ayyub salah seorang sahabatnya tidak bersabar menahan dirinya dan akhirnya menceritakanapa yang pernah didengarnya. Maka Ayyub berkata: Aku tidak memahami apa yang kalian katakan, hanya saja Allah mengetahui bahwa aku pernah melewati dua orang lelaki yang sedang bertikai, lalu mereka berdua mengingatkan nama Allah, lalu akupun kembali kerumahku dan aku membantu keduanya untuk menghapuskan kesalahan mereka, karena aku tidak suka mereka menyebut nama Allah kecuali untuk suatu kebenaran...".Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya dari Mush'ab bin Sa'd dari ayahnya dia berkata: Aku bertanya: Wahai Rasulullah siapakah orang yang paling besar cobaannya?. Beliau menjawab: "Para nabi, kemudian orang-orang

yang saleh, kemudian orang yang terbaik dari manusia. Seseorang akan diuji berdasarkan tingkat keagamaannya, jika dia memiliki agama yang tipis maka ujiannyapun diperingan, dan jika dia memiliki agama yang kuat maka ujiannyapun akan ditambah sehingga dirinya akan berjalan di muka bumi ini tanpa memiliki kesalahan”.

Kedua, dikatakan: Wahai orang yang sedang diuji, wahai orang yang sedang diuji pada harta, anak-anak dan diri kalian, bersabarlah dan kejarlah pahala dari Allah SWT, sesungguhnya Dia pasti akan mengganti. Ibnu Katsir berkata, “Ini adalah peringatan bagi mereka yang diuji pada jasadnya, hartanya dan anak-anaknya, dia memiliki tauladan pada Nabi Ayyub AS, di mana Allah SWT telah mengujinya dengan penderitaan yang lebih besar namun dia tetap bersabar dan mengharap pahala dari Allah SWT sehingga Dia memberikan kelapangan baginya”.

Ketiga, bahwa orang yang ditimpa suatu musibah lalu dia mengharap pahala dari Allah SWT dan istrija’ (mengucapkan: Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji`uun) maka Allah SWT akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah terlewatkan, sama seperti apa yang telah dialami oleh Ayyub AS. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab sahihnya dari Ummu Salamah bahwa Nabi Muhammad SAW berkata kepadaku, “Tidaklah seorang muslim ditimpa oleh suatu musibah lalu dia mengucapkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu membaca: (Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji`uun Allahumma Ajirni fi mushibati wakhluf li kahairan minha). Sesungguhnya kita adalah milik

Allah SWT dan kepada Allah-lah kita akan kembali, ya Allah berikanlah bagiku balasan kebaikan atas musibah yang menimpaku dan berikanlah balasan yang baik bagiku”.

Keempat, di dalam kisah ini terdapat risalah bagi para istri yang beriman bahwa mereka harus bersabar menghadapi suami mereka yang menderita sakit atau kemiskinan atau cobaan lainnya. Lihatlah istri Ayyub sebagai contoh. Dia sungguh sabar dan mengharap pahala dari Allah SWT sehingga Allah SWT menghilangkan segala cobaan yang menimpa suaminya.

Kelima, sesungguhnya Allah SWT manjadikan bagi hamba -Nya yang bertaqwa jalan keluar dan kelapangan. Sesungguhnya Nabi Ayyub bersumpah untuk memukul istrinya dengan seratus cambukan, Ibnu Katsir berkata, “Pada saat Allah SWT telah menyembuhkan dirinya, maka dia diperbolehkan untuk mengambil sekumpulan kayu, yaitu kumpulan tangkai kurma lalu dia memukulnya dengan satu pukulan, dan hal itu sebagai ganti dari seratus pukulan serta dengannya dia telah memenuhi sumpah dan tidak melanggarnya. Maka ini adalah salah satu bentuk kelapangan dan jalan keluar yang diberikan oleh Allah SWT bagi orang yang bertaqwa kepada -Nya dan mentaati -Nya. Apalagi terhadap istrinya yang begitu sabar dan mengharap pahala dari Allah SWT, jujur dan berbuat baik serta dewasa.

Pada Bulan Agustus 2021 Satgas Covid-19 Kota Medan Menyampaikan perkembangan data Covid-19 di Kota Medan. Dta di awali

dari jumlah pasien yang terpapar Covid-19. disebutkannya bahwa jumlah suspek sebanyak 448 orang dengan jumlah yang dirawat sebanyak 448 orang dan yang meninggal sebanyak 796. kemudian untuk yang terkonfirmasi sebanyak 33.484 orang sedangkan yang sudah sembuh sebanyak 22.717 orang dan yang meninggal sebanyak 713 orang, sementara yang sedang dirawat sebanyak 9.663. untuk jumlah bed ICU Covid-19, dirinya mengatakan dari jumlah bed yang tersedia sebanyak 291 bed hanya 191 yang terpakai atau sekitar 65.64%. Sedangkan untuk bed isolasi Covid-19, dari jumlah yang tersedia sebanyak 2.719 bed hanya 1.983 bed yang terpakai atau sekitar 72.93%. untuk melakukan isolasi mandiri Ada tiga alat wajib disiapkan yaitu

1. Tensimeter adalah alat ukur untuk mengukur tekanan darah
2. Termometer adalah alat ukur untuk mengukur suhu
3. Oximeter adalah alat untuk mengukur kadar oksigen dalam darah

Jenis tes Covid-19

1. Tes Diagnosis (PCR dan antigen dan Tes Antibodi) Inovasi Tes Covid-19
2. Tes melalui Pernapasan (Misalnya Genose)¹⁵

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan diatasi, banyak sekali pro dan kontra yang terjadi di masyarakat dunia mengenai Virus Corona .oleh karna itu yang membuat mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai Virus Corona. karena Virus Corona ini membuat penelitiannya sangat luas tidak hanya terjadi diindonesia

¹⁵<https://pemkomedan.go.id/artikel-21387-satgas-covid19-kota-medan-sampaikan-data-perkembangan-covid19-di-kota-medan.html> (15 september 2021)

tetapi sampai terjadi di seluruh dunia. jadi, penulis melakukan penelitian mengenai virus Corona di Kecamatan Medan Helvetia karena tingkat Virus Corona yang terjadi di Kecamatan Medan Helvetia sangat tinggi dan kecamatan medan helvetia adalah salah satu tempat yang saya pernah liat langsung kondisinya tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat kepatuhan warga Kecamatan Medan Helvetia terhadap protokol kesehatan dalam masa pandemi Covid-19?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat kepatuhan warga Kecamatan Medan Helvetia terhadap protokol kesehatan dalam masa pandemi Covid-19 ?
3. Upaya-Upaya apa yang perlu dilakukan untuk meningkat kepatuhan warga Kecamatan Medan Helvetia terhadap protokol kesehatan dalam masa pandemi Covid-19 ?
4. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap penerapan protokol kesehatan dalam masa pandemi covid-19 ?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan skripsi yang berjudul “Tingkat Kepatuhan Warga Masyarakat Di Kecamatan Medan Helvetia Terhadap Masalah Kekarantinaan Kesehatan (Analisis Berdasarkan UU No 6 Tahun 2018 dan Hukum Pidana Islam)” untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah yang akan dibahas sehingga pembahasannya lebih jelas dan terarah sesuai dengan yang diharapkan

penulis. Pada skripsi ini, penulis akan menyajikan beberapa pembatasan masalah yang ada dalam proposal skripsi ini yaitu luas lingkungannya hanya meliputi informasi seputar tingkat kepatuhan warga masyarakat di Kecamatan Medan Helvetia terhadap masalah kekarantinaan kesehatan (Analisis berdasarkan UU No 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan menurut perspektif Hukum Pidana Islam).

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan warga Kecamatan Medan Helvetia terhadap protokol kesehatan dalam masa pandemi Covid-19
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kepatuhan warga Kecamatan Medan Helvetia terhadap protokol kesehatan dalam masa pandemi Covid-19
3. Untuk mengetahui Upaya-Upaya apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan warga Kecamatan Medan Helvetia terhadap protokol kesehatan dalam masa pandemi Covid-19
4. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap penerapan protokol kesehatan dalam masa pandemi covid-19

E. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian dari penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Proposal dalam penulisan skripsi ini dari segi hukum di gunakan sebagai dokumentasi diharapkan dapat bermanfaat, dalam rangka

membahas tingkat kepatuhan warga masyarakat di Kecamatan Medan Helvetia terhadap masalah kekarantinaan kesehatan (Analisis berdasarkan UU No 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan menurut perspektif Hukum Pidana Islam). Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh masyarakat agar tetapi mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah bertambahnya virus covid-19 dengan melakukan social distancing dan selalu menjaga kebersihan

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis Proposal skripsi ini dapat memberikan informasi secara tidak langsung kepada penulis, masyarakat umum, pembaca, dan mahasiswa Fakultas Syari'ah khususnyas mengenai tingkat kepatuhan warga masyarakat di Kecamatan Medan Helvetia terhadap masalah kekarantinaan kesehatan (Analisis berdasarkan UU No 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan menurut perspektif Hukum Pidana Islam).

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakana oleh penulis adalah penelitian kualitatif atau *field research* yaitu penelitian harus terjun langsung ke lapangan, dan cara mengumpulkan data yang diperoleh melalui wawancara. Tujuan dari penelitian kualitatif ini sangat bervariasi tergantung tujuannya. Penelitian kualitatif memiliki beberapa jenis yaitu penelitian yang dibuat untuk kepentingan penelitian itu sendiri,

kepentingan evaluasi, penyelesaian disertasi atau untuk kepentingan pribadi.

Metode dari penelitian hukum ini yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif, data dapat tambahan melalui penelitian kepustakaan atau undang-undang serta buku-buku yang ada kaitannya dengan judul yang di bahas. Penelitian normatif seringkali disebut penelitian doktrinal, penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen perundang-undangan dan bahan pustaka.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

- 1) Data kualitatif adalah data yang diuraikan dalam bentuk deskripsi atau narasi
- 2) Data kuantitatif adalah data yang diuraikan dalam bentuk angka, yang dapat diukur atau di hitung secara langsung.¹⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif yaitu berupa wawancara kepada Satgas Covid-19 Di Kecamatan Medan Helvetia.

b. Sumber data

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder, dalam sumber data sekunder ini menggunakan tiga bahan sumber hukum, yaitu:

¹⁶DT Ananda Farkhie, *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Wanita Di Lembaga Masyarakat* (Skripsi, Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018)

- 1) Sumber primer yaitu: wawancara langsung kepada satgas covid-19 Di Kecamatan Medan Helvetia tentang tingkat kepatuhan terhadap kekarantinaan kesehatan.
- 2) Sumber Sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, yang bersumber dari buku-buku, seperti buku Hukum Islam atau Hukum Pidana Islam serta Kitab-Kitab *Fiqh* lainnya,
- 3) Sumber Tersier adalah sumber data pelengkap/data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dari sumber data sekunder.

Dari semua bahan-bahan hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi yang mendukung serta memperjelas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum yang penulis dapatkan baik melalui penelusuran buku-buku yang berkaitan, surfing internet, jurnal-jurnal maupun dari sumber lainnya.¹⁷

c. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ada tiga (3) cara yang bisa digunakan dalam pengumpulan data ini, yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi.

¹⁷Nanang Martono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014),h,18

- 1) Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data, data yang diperoleh berupa gambaran yang ada di lapangan dalam bentuk sikap, tindakan, pembicaraan, interaksi interpersonal dan lain-lain
- 2) Wawancara (*interview*) dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner. Wawancara merupakan pertemuan antar dua orang untuk bertukar pikiran atau informasi bisa dilakukan melalui tanya-jawab.
- 3) Dokumentasi adalah berupa materi yang tertulis dan tersimpan yang merupakan barang-barang tertulis dari sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, sumbernya baik berupa tertulis, film, gambar (foto), yang semuanya itu untuk memberikan informasi bagi proses penelitian.

Adapun dalam teknik pengumpulan data yang digunakan penulis penelitian ini adalah menggunakan teknik pengumpulan data wawancara yang berkaitan dengan pembahasan, terutama mengenai Tingkat Kepatuhan Warga Masyarakat Di Kecamatan Medan Helvetia Terhadap Masalah Kekeharantinaan Kesehatan (Analisis Berdasarkan UU No 6 Tahun 2018 Tentang Kekeharantinaan Kesehatan Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam).

d. Teknis Analisis Data.

Analisis data adalah secara sistematis mengatur bahannya hasil dari wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu

pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru. Data yang telah di kumpulkan di analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkanseluruh dari permasalahan yang ada dengan jelas¹⁸

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu jawaban sementara dari masalah yang dihadapi dan kebenarannya perlu diuji dengan data yang lebih lengkap dan menunjang. penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan warga masyarakat di Kecamatan Medan Helvetia terhadap masalah kekarantinaan kesehatan (Analisis berdasarkan UU No 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan menurut perspektif Hukum Pidana Islam).

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5(Lima) bab pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, sehingga mempermudah pembaca untuk menegetahui gambar secara ringkas mengenai uraian yang dikemukakan dalam tiap bab.

BAB I Pendahuluan. Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II. Tinjauan Umum Tentang tingkat kepatuhan terhadap kekarantinaan kesehatan.bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu

¹⁸J. R. Raco, *METODE PENELITIAN KUALITATIF Jenis, Karakteristik, dan Keunggulan*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), h.110-117

membahas tentang pengertian kepatuhan, pengertian ketidakpatuhan, pengertian kekarantinaan, dan pengertian kesehatan

BAB III Letak Geografis dan demografis satgas covid-19 di medan helvetia. pada bab ini menjelaskan terkait tentang kondisi di lapangan yang menjadi tempat lokasi penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini menjelaskan tentang tingkat kepatuhan warga masyarakat di Kecamatan Medan Helvetia terhadap masalah kekarantinaan kesehatan (Analisis berdasarkan UU No 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan menurut perspektif Hukum Pidana Islam).

BAB V Penutup. Dalam bab ini memuat kesimpulan dari bagian-bagian awal hingga akhir dari penulis yang merupakan ringkasan dan substansi dari penulisan skripsi ini dan juga disertai dengan saran yang diajukan dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas.